

INDIKATOR – PENILAIAN PEGAWAI

2025

Kpt 1.3 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1.3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR PENILAIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413/SDM.03.7-SD/51/SJ/51/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 perihal Penilaian Anggota KPU dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Layanan KPU Kabupaten/Kota Berprestasi, maka perlu menetapkan indikator penilaian pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- keputusan ini menetapkan indikator Penilaian Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2025.
- Lamp. - : - hlm